

P U T U S A N

Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Jnp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ZULKARMAN Bin H. MASSE

Tempat Lahir : Tanatoa, Kab. Jeneponto

Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1971

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Tanatoa, Desa Kalimporo, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Kepala Desa Kalimporo;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Jnp. tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Jnp, tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa;
Mengingat Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARMAN Bin H. MASSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp.3.000.000/00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain, atas dasar bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD-RW Plus 80 Min/700 MB, Merk GT-PRO warna putih yang berisi foto kehadiran Kepala Desa Kalimporo atas nama Zulkarman;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 5 (lima) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu Kec. Bangkala pada tanggal 06 Mei 2018 dan ditandatangani Ketua Panwascam Kec. Bangkala MUHAMMAD R, S.H.;**Dikembalikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Bangkala;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018** oleh **Sunaryanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Rakhmat Al Amin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono serta dihadiri oleh **Asnaeni Amir, S.H.,M.H., dan Irmawati Amir, S.H.,M.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.H.,

Sunaryanto, S.H., M.H.

Ttd

Rakhmat Al Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunawan, S.H.

